

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia diakui sebagai suatu badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang mengatur beberapa dimensi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Inipun ditetapkan dengan tegas melalui Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwasanya “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kepada kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Konsep hukum mempunyai arti penting dalam beberapa dimensi keberadaan manusia, berfungsi sebagai kerangka fundamental yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dengan sesama individu.

Tujuan utama sistem hukum adalah untuk memfasilitasi integrasi dan koordinasi beragam kepentingan individu dalam suatu masyarakat tertentu. Diharapkan kepentingan bersama dapat selaras secara harmonis tanpa menimbulkan konflik. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal ini dapat dicapai melalui penerapan langkah-langkah yang bertujuan untuk membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Meskipun terdapat pembatasan undang-undang yang komprehensif yang mengatur perilaku dan tindakan, prevalensi kejahatan masih tersebar luas di negara kita, seperti yang ditunjukkan oleh praktik perjudian online yang terlarang. (Sugeng,2015:5).

Seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi semakin canggih kejahatan juga ikut berkembang pesat dan semakin luas. Kemajuan teknologi

informasi mempunyai dampak yang menguntungkan dan merugikan, ibarat senjata bermata dua. Teknologi informasi, meskipun memberikan beberapa keuntungan, namun juga memiliki beberapa kelemahan, terutama fasilitasi kegiatan kejahatan dunia maya, yang dimana dampak negatif dari teknologi informasi dapat disalahgunakan sehingga bisa terjadi tindak pidana.

Istilah "cybercrime" mengacu pada aktivitas terlarang yang dilakukan melalui sistem komputer, memanfaatkan jaringan elektronik di seluruh dunia. Judhariksawan berpendapat bahwa kejahatan dunia maya adalah upaya terlarang yang memanfaatkan komputer sebagai medianya, yang difasilitasi oleh infrastruktur telekomunikasi yang kuat, seperti sistem dial-up yang memanfaatkan saluran telepon atau sistem nirkabel yang menggunakan antena khusus seperti teknologi nirkabel. Konsep kejahatan siber terkait erat dengan gagasan ruang siber, yang mencakup media elektronik dan bidang komunikasi yang dimediasi komputer. Penting untuk dicatat bahwa kejahatan dunia maya tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan di domain online. Kerangka operasional dunia maya dulunya terbatas, namun pada masa sekarang, dunia maya telah berkembang tanpa batas. Fenomena penyalahgunaan yang terjadi di ranah digital biasa dikenal dengan istilah cybercrime.

Kemajuan teknologi informasi telah memunculkan bentuk aktivitas kriminal baru, yang terkadang disebut sebagai perjudian online, yang saat ini lazim di masyarakat kontemporer. Perjudian online diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan dunia maya karena pemanfaatan teknologi internet sebagai sarana utama untuk melakukan aktivitas yang merugikan pengguna lain. (Maskun,2013:43) Pengertian perjudian online itu sendiri ialah suatu aktivitas

permainan yang dilaksanakan melalui penggunaan uang melalui situs internet. Perjudian dengan online sudah ditetapkan dengan khusus melalui Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 berkaitan Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) selanjutnya disingkat dengan UU ITE mengatur bahwa berikut :

“Perorangan yang dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan, mengirimkan, atau memberikan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen yang memuat konten terkait perjudian.” Pasal ini berkaitan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE. Berdasarkan ketentuan ini, mereka yang terlibat dalam distribusi, transmisi, atau pembuatan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung konten terkait perjudian dapat dikenakan tuntutan hukum. Tindakan mendistribusikan melibatkan alokasi, penyebaran, atau transmisi sumber daya, informasi, atau barang ke beberapa individu atau berbagai lokasi. Tindakan transmisi mengacu pada proses penyampaian pesan dari satu individu ke individu lainnya. Proses menjadikan informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain biasa disebut dengan tindakan menjadikan informasi atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses.

Tujuan utama dari banyak permainan judi online adalah untuk mencegah monotonnya pemain dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam permainan.

Terdapat pula sejumlah jenis judi online diantaranya:

1. *Poker Online*
2. *Togel Online*
3. *Casino Online*

4. *Domino Online*
5. *Capsa Online*
6. *Blackjack*
7. *Slot Online*
8. *Judi Bola Online* (www.DetikNews.com) Diakses pada tanggal 2 Mei 2023

Pada saat pandemi covid-19 masyarakat banyak memainkan judi online untuk mengisi waktu luang dimana jenis judi online yang sangat banyak peminatnya adalah *slot online*. Masyarakat bermain judi online karna banyaknya promosi dari para *influencer* yang mempromosikan membuat masyarakat tergiur untuk bermain judi online. Perjudian online menimbulkan rasa kegembiraan, menimbulkan rangsangan mental, motivasi, dan rasa ingin tahu yang meningkat, sehingga menumbuhkan keinginan untuk terus terlibat dalam aktivitas tersebut. Selain itu, perjudian online menawarkan platform yang nyaman dan dapat diakses oleh siapa saja untuk terlibat dalam permainan untung-untungan, yang memerlukan investasi finansial minimal untuk berpartisipasi. Mengingat nilai puluhan ribu rupiah yang relatif rendah, individu mungkin merasa sangat tertarik untuk mengumpulkan puluhan juta rupiah. Akibatnya, dari sudut pandang psikologis, mereka mungkin menunjukkan berkurangnya kecenderungan untuk mengeluarkan sejumlah besar uang untuk aktivitas perjudian online. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa individu tidak terbebas dari risiko bawaan yang terkait dengan keterlibatan dalam perjudian online. (www.BBC.com) Di akses pada tanggal 2 Mei 2023.

Usaya penegakan hukum diperlukan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan *cyber*, khususnya perjudian online, supaya tidak makin marak dimainkan. Secara teori, penegakan hukum memerlukan penggabungan ide-ide baik dan perwujudannya. Penegakan hukum dapat

dipahami sebagai kecenderungan untuk mengambil tindakan yang mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam rangka membangun, menegakkan, dan memelihara keseimbangan masyarakat.

Setelah memeriksa secara cermat bukti-bukti yang tersedia, menjadi jelas bahwa penegakan hukum terkait perjudian masih kurang optimal. Baik penjudi maupun bandar taruhan tidak dikenakan hukuman hukum yang sesuai sebagaimana ditentukan oleh undang-undang terkait. Terbukti bahwa melakukan aktivitas perjudian jelas merupakan pelanggaran hukum di Indonesia sehingga termasuk dalam tindak pidana. Perolehan kesadaran hukum merupakan sebuah konsep yang sulit dipahami, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem hukum dapat berkembang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang diinginkan. Perjudian online lazim terjadi di banyak lingkungan, bahkan penduduk setempat mengamati kurangnya pelaporan dan intervensi untuk mengatasi masalah ini. Akibatnya, orang-orang ini sering kali memilih untuk tetap pasif, membiarkan perkembangan perjudian online terus berlanjut. (Rahmat : 2015 : 20)

Menjamurnya perjudian online telah memperluas jangkauannya ke banyak tempat di Indonesia. Wilayah Bali juga tidak terkecuali dari berbagai kejahatan dunia maya, terutama perjudian online yang lazim terjadi. Maraknya kasus perjudian online di wilayah Bali terlihat jelas, seperti yang terlihat pada kejadian tertentu di wilayah Buleleng dimana Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng efektif menangkap individu yang terlibat dalam aktivitas perjudian online. Pada tahun 2022, Kadek Edy Surya Darmawan karena kecanduan judi slot online memutuskan untuk melakukan tindak pidana penjambratan. Atas perbuatannya,

pria asal Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng tersebut, mengalami kendala hukum dan terancam hukuman sembilan tahun penjara.

Terkait permasalahan tersebut, terlihat bahwa Polres Buleleng telah mengambil langkah-langkah penegakan hukum terkait dengan kejadian perjudian online. Tingkat kasus pidana judi online diwilayah hukum Polres Buleleng nampak didalam tabel 1.

Tabel 1
Data Tindak Pidana Judi Online Kepolisian Kabupaten Buleleng

No.	Tahun	Jumlah Tersangka	Jenis Judi Online
1.	2019	4	Togel Online
2.	2020	8	Togel Online
3.	2021	12	Slot dan Togel Online
4.	2022	22	Judi Bola dan Slot
5.	2023	19	Slot

Sumber : Sat Reskrim Polres Buleleng

Dari tabel 1, nampak bahwasanya peningkatan kejadian perjudian online daritahun ke tahun semakin meningkat merujuk kepada hasil wawancara bersama Bapak I Dewa Gede A.S. S.H, yang bertugas di unit Kaurmintu Polres Buleleng. Meningkatnya insiden pelanggaran perjudian online memerlukan analisis komprehensif terhadap strategi penegakan hukum yang digunakan Polisi dalam menangkap dan mengadili para pelanggar. Selain itu, terdapat banyak sekali platform game online yang menawarkan imbalan uang, sehingga termasuk dalam aktivitas perjudian online yang mungkin dianggap terlarang. Pengaturan perjudian online di Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan khusus yang tertuang dalam Pasal 303 dan

Pasal 303 bis KUHP. Peraturan perundang-undangan perjudian online secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan revisi selanjutnya. Ketetapan Pasal 303 ayat (1) KUHP mengungkapkan bahwasanya:

Barangsiapa yang tidak mempunyai izin, dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda uang paling banyak dua puluh lima juta rupiah, izin yang dimaksud yakni:

1. Terlibat dalam tindakan yang disengaja untuk memberikan atau memfasilitasi kemungkinan aktivitas perjudian, dengan maksud menjadikannya sebagai upaya khusus, atau berpartisipasi aktif dalam suatu usaha dengan tujuan eksplisit untuk mempromosikan aktivitas tersebut.
2. Terlibat dalam tindakan yang disengaja untuk memberikan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam aktivitas perjudian, atau berpartisipasi aktif dalam suatu organisasi dengan tujuan eksplisit untuk memfasilitasi aktivitas tersebut, terlepas dari niat untuk mengeksploitasi situasi tertentu atau menyelesaikan prosedur tertentu.
3. Menjadikan ikut serta didalam permainan judi selaku pencari. Mengacu kepada ketetapan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi:
Individu dapat menghadapi kemungkinan hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda uang maksimal sepuluh juta rupiah:
 1. Orang perseorangan yang melakukan kegiatan perjudian yang bertentangan dengan peraturan yang diuraikan dalam Pasal 303
 2. Orang yang melakukan kegiatan perjudian yang dilakukan di jalan raya umum, sekitarnya, atau di tempat yang terbuka untuk umum.

Kecuali ada izin jelas dari badan pengelola yang berwenang, tindakan mempertahankan kepemilikan suatu barang dilarang. Perlu diketahui bahwa pengaturan undang-undang perjudian online tertuang dalam ketentuan mengenai tindak pidana terkait perjudian online, yaitu pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 11 Tahun 2008 mengatur informasi dan transaksi elektronik. Salah satu contoh berkaitan dengan penegakan hukum terkait tindak pidana judi online adalah Perkara atas nama Kadek Edy Surya Darmawan, seorang laki-laki yang beralamat Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng. Pelaku ketagihan bermain judi online jenis slot, nekat melakukan aksi jambret, berdasarkan latarbelakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang judi online dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana JudiOnline.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk kepada latar belakang tersebut, maka pengkaji memberi identifikasi permasalahan yang hendak dipergunakan selaku bahan kajian studi, diantaranya:

1. Perjudian online salah satu kejahatan yang marak dikalangan masyarakat wilayah kabupaten Buleleng.
2. Kemampuan teknologi memunculkan perjudian secara online.
Adanya faktor-faktor yang melatar belakangi perjudian online.
3. Belum maksimalnya upaya penanganan kepolisian didalam melaksanakan penegakan hokum bagi pelaku judi online.

4. Diperlukannya komitmen kepolisian untuk melaksanakan penegakan hukum bagi pelaku judi online.

1.3 Pembatasan Masalah

Merujuk kepada latar permasalahan yang sudah di deskripsikan diatas, guna memudahkan uraian bahasan didalam studi ini maka akan dibatasi mengenai permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Masalah yang dikaji upaya kepolisian dalam penegakan judi online dan hambatan terhadap penegakan hukum bagi pelaku judi online dan menganalisis kendala yang ditemukan oleh kepolisian dalam upaya terhadap pelaku judi online.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk kepada ungkapan latar belakang, demikian bisa dirancang rumusan masalahnya yakni:

- a) Bagaimana upaya yang dilaksanakan kepolisian untuk penegakan hukum bagi pelaku pidana judi online di wilayah kabupaten Buleleng ?
- b) Apa kendala-kendala yang menghambat upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana judi online di wilayah kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Kajian studi ini memiliki tujuan menemukan, mengembangkan ataupun membuktikan sesuatu hal. Terdapat pula tujuan pelaksanaan kajian studi ini diantaranya:

- a. Tujuan Umum

Menilai upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian online oleh kepolisian Polres Buleleng.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis usaha Kepolisian didalam menangani perjudian online di wilayah Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menganalisis kendala yang dilakukan kepolisian untuk menindaklanjuti tindak pidana perjudian online di kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui dilaksanakannya kajian studi ini, diharap mampu memberi manfaat berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Temuan ini diharap mampu memberi manfaat dalam memajukan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama hukum pidana mengenai upaya kepolisian didalam penegakan hukum terhadap judi online.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Menambah wawasan dibidang ilmu hukum terutama berhubungan dengan upaya kepolisian penegakan hukum terhadap judi online dan menjadi referensi dalam mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap judi online di Polres Buleleng.

b) Bagi Masyarakat

Menambahkan pemahaman dan memperluas wawasan untuk masyarakat berhubungan pada upaya kepolisian didalam penegakan hukum terhadap judi online.

- c) Memberikan sumbangsih pikiran serta evaluasi untuk aparat penegakan hukum dalam mengenai usaha Kepolisian didalam menegakkan hukum bagi judi online.

